



## EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALULINTAS *The effectiveness of electronic tickets to reduce traffic violations*

Windy robbbid muzaky

Universitas pamulang

[windyrobbbidm@gmail.com](mailto:windyrobbbidm@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas tilang elektronik (E-tilang) untuk mengurangi pelanggaran lalulintas. Penerapan E-tilang merupakan pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena kamera perangkat ETLE masih terbatas. Pelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.

Manfaat dari E-tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan pungli oleh anggota polri.

Kata kunci: Efektivitas, E-tilang, Manfaat

### Abstract

*This study aims to find out how effective electronic tickets (E-tickets) are in reducing traffic violations . The application of e-tickets is an effective option that achieves the target in the implementation of fines for violators of traffic rules, although it cannot be said that e-tickets are effective because ETLE device cameras are still limited. This research uses empirical juridical research methods. The data used in this research are secondary data, where the data is obtained from a literature review.*

*The benefits of E-tickets in the view of the public in general are to reduce the number of traffic accidents and extortion by members of the Indonesian National Police.*

*Keywords:* Effectiveness, E-ticket, Benefit

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## A. PENDAHULUAN

Transportasi yang semakin banyak di dalam suatu kota guna membantu aktivitas sehari-hari masyarakat di dalamnya. Pelanggaran lalu lintas pun pastinya tidak dapat terelakkan. Seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK dan lain-lain, bahkan terkadang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri ataupun mengakibatkan pengguna jalan lain kecelakaan hingga terluka ataupun sampai meninggal dunia. Pelanggaran pelanggaran ini pun terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. Lalu sore hari ketika pulang sekolah, kuliah, dan bekerja.

Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuan. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang.<sup>1</sup>. Pada saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan
3. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera. Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun tilang konvensional ini dirasa masih kurang dalam pemberlakuan, sehingga membuat Pihak Kepolisian melakukan inovasi terkait sistem tilang yang

<sup>1</sup> Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume. 12 Nomor. 4, hlm. 742- 766.

<sup>2</sup> [http://indrayanti\\_prastica-fisip15.web.unair.ac.id](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id). Diakses pada tanggal 7 juli 2023, pukul 20.12 WIB.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



baru. Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan yang sangat pesat pada masyarakat. Pada masa kini sebagian masyarakat semakin merasakan perkembangan teknologi, salah satunya adalah dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi, seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, internet dan lain sebagainya. Oleh sebab itu E-tilang ini dirasa cocok dengan perkembangan zaman pada era *modern* seperti saat ini. Dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat di bantu dengan sistem berbasis elektronik.

Hal semacam inilah yang menjadikan pihak kepolisian memberlakukan sistem E-Tilang yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas pada masyarakat dan di harapkan mampu menghindarkan dari pungutan liar yang belakangan ini sering terjadi. E-tilang adalah sebuah layanan berbasis elektronik melalui aplikasi *mobile* yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang BRI secara *online*, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Di samping itu E-tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses penilangan yang sekarang sedang dikembangkan oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas, menggunakan cara *digitalisasi* dalam proses tilang, karena dengan memanfaatkan teknologi diharapkan E-tilang mampu mempermudah proses tilang yang ada. E-tilang secara umum adalah E-tilang yang dimana cara kerja E-tilang itu sendiri untuk mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara. Seperti untuk mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan di harapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi etika sebagai penegak hukum. Dalam situasi saat ini E-tilang belum benar-benar terlaksana secara menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan, maksudnya disini adalah masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan E-tilang itu sendiri, dan disisi lain masyarakat banyak yang masih enggan menyelesaikan masalah penilangan, yang dimana masyarakat lebih cenderung

<sup>3</sup> Abdul Azis, Dias Ayu Budi Utami dan Albertus Novian BT, Prototype Data Warehouse Aplikasi eM-Tilang, *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, 2018, Vol. 1 No. 2, hlm. 151



menyelesaikan masalah di tempat tilang itu dengan mengupah (sogok) polisi yang sedang bertugas untuk bebas dari penilangan itu sendiri.

Dengan kata lain Pemerintah terkait E-tilang ini belum maksimal terlaksana dalam mengeksistensikan E-tilang itu sendiri. Disamping itu dalam menerapkan E-tilang tidak membutuhkan peraturan-peraturan yang menunjang agar terlaksana dengan baik dan juga yang terpenting hal ini menjadi tugas penting dari Kepolisian adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Agar masyarakat juga dapat menerapkan aturan yang telah dikeluarkan demi terciptanya lalu lintas yang teratur dan tertib. Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang pada pokoknya terkait ,Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru.<sup>4</sup>

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penerapan tilang elektronik?
2. Apakah efektif tilang elektronik untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas?

## C. METODE PENELITIAN

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuan mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yang mana penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam buku Dualisme Penelitian Hukum karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa :

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian

<sup>4</sup> Komang Sastrini & I Nyoman Surata, Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng, *kertha widya Jurnal Hukum*, 2018 Vol. 6 No.2 hlm. 48

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm. 5.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



hukum Normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum".<sup>6</sup>

Menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder mengenai kajian teoritis yang berupa studi pustaka, pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait

## D. PEMBAHASAN

Adanya tilang elektronik atau sering disebut e-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang, kini telah dilakukan penyempurnaan dengan perekaman data elektronik yaitu pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 272 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Aplikasi e-tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi e-tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang dengan menggunakan aplikasi tilang elektronik (E-tilang) .Akan memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang baik bagi Polri, Makamah Agung RI., maupun Kejaksaan RI. Disamping itu data penyelesaian perkara tilang menjadi transparan dan akuntabel sehingga tercapai

<sup>6</sup> Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 153.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



tertib administrasi dalam pengelolaan data perkara tilang, bebas pungli dan penerimaan negara dari hasil penanganan perkara tilang menjadi lebih optimal.

Sistem e-tilang bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat pelanggar. Penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang) bertujuan untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan e-tilang tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus sesuai apa yang telah diatur dalam mekanisme sistem tilang elektronik. Penegak hukum khususnya kepolisian masih kerap kali mengalami kendala di lapangan.

Kelemahan alur pelaksanaan e-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi, dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki Handphone dengan aplikasi e-tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan e-tilang di lapangan dan hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang belum memahami program e-tilang dan menganggap etilang sebagai sebuah proses yang berbelit.

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Zainuddin, M., 2017: 30). Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif (Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L., 2015).

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor (Soerjono Soekanto, 2008: 8), yaitu:

1. Faktor hukum sendiri (Undang-Undang).

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasan antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.



## 2. Faktor penegak hukum.

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi, tidak mampu mengoperasikan aplikasi e-tilang dalam android pada masing masing petugas, teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

## 5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa



macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku Menguk Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali, sebagai berikut (Ahmad Ali, 2009: 348):

Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

Ketaatan bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena Complication akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai nilai interinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan seseorang bernama Taufik Rimbawan salah seorang pelanggar lalu lintas, tentang alasan mengapa beliau tidak menggunakan kelengkapan berkendara dengan tidak memakai helm dan apakah beliau tidak memperhatikan keselamatan, "beliau mengatakan sudah terbiasa tidak menggunakan helm karena jarak yang dekat, lagian polisi juga tidak ada jadi kenapa mesti takut" Hal ini berkaitan dengan teori oleh Achmad Ali, mengenai ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi dan karena terdapat aparat penegak hukum di tempat tersebut.

Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga sangat diperlukan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dari suatu hukum sangatlah diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan. Dalam hukum pidana telah ditetapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana, baik ketentuan pidana kurungan maupun pidana

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

denda.



---

## E. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

## F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku
2. Jurnal
3. Peraturan Perundang-undangan